
**PENGARUH PINJAMAN ONLINE TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA
KOPERASI SYARIAH BMT INVESTA MUBAROKAH CIANJUR**

Lukmaul Hakim^{1*}, Fitriyani², M Ilham Cahya Permana³, Nisa Nurul Aini⁴

*Corresponding Author e-mail: lukmanbmtim@gmail.com,

fitriyani@unsur.ac.id, muhamadilhamcayhapermana11@gmail.com,

icanisa0122@gmail.com

Masuk: September 2022	Penerimaan: September 2022	Publikasi: September 2022
-----------------------	----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Sebagai koperasi yang beroperasi skala lokal dan mikro, kehadiran finansial teknologi pinjaman *online* yang memberikan kemudahan dalam mengaksesnya, hanya cukup foto KTP dan *smartphone* disinyalir mempengaruhi kualitas usaha pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Investa Mubarakah. Sebagian anggota eksisting diketahui menggunakan fasilitas pinjaman *online* untuk memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan *literatur studi* dan observasi *in depth interview*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan usaha koperasi syariah BMT investa Mubarakah dalam penyediaan dana kepada anggota menurun yang disebabkan salah satunya kemudahan dalam akses pinjaman *online*.

Kata Kunci: Pinjaman Online; BMT; Penurunan Usaha Pembiayaan

ABSTRACT

As a cooperative that operates on a local and micro scale, the financial presence of online loan technology that provides convenience in accessing it, only photos of ID cards and smartphones are allegedly affecting the quality of financing businesses. at the BMT Investa Mubarakah Sharia Cooperative. Some existing members are known to use online loan facilities to meet their needs. This study uses a qualitative approach based on the study literature and observations in-depth interviews. Based on the results of the study, showed that the development of the BMT Mubarakah investment sharia cooperative business in providing funds to members decreased due to one of the reasons for the ease of accessing online loans

Keywords: Online Loans; BMT; Decline in Financing Business.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang di rilis pada kamis tanggal 9 Mei 2022, menyatakan bahwa 1,43% dari total penduduk Indonesia yang artinya sebanyak 3,8 Juta orang, pernah menggunakan pinjaman *online*, yang apabila di prosentasekan dalam data demografi masyarakat yang pernah menggunakan aplikasi pinjaman *online*. Ditemukan 4,33% diantaranya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dibawah Rp.1 juta, 78,84% berpenghasilan antara Rp.1 juta – Rp 5 juta, 16,83 % b erpenghasilan Rp.5 juta – Rp.15 juta, data ini menggambarkan bahwa masyarakat saat ini sangat dimudahkan untuk mengakses

pinjaman hanya dengan menggunakan *smartphone* mereka, berdasarkan laporan Perusahaan Riset Data Reporter (21/02/2022) menyebutkan jumlah perangkat seluler yang terkoneksi di Indonesia mencapai 370,1 juta pada Januari 2022, angka ini meningkat 13 juta atau 3,6 % pada priode yang sama di tahun sebelumnya, angka 370,1 juta ini lebih tinggi dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 277,7juta hingga Januari 2022, artinya bahwa penggunaan *smartphone* yang sangat besar menjadi peluang pertumbuhan perusahaan *fintech* di Indonesia (Arvante, 2022).

Pinjaman *online* adalah bagian dari pengembangan *financial technology (fintech)*, dimana hal ini merupakan bagian dari penggunaan teknologi pada system keuangan yang menghasilkan produk, layanan dan teknologi dan atau model bisnis baru yang berdampak pada system stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, efesiensi, kelancaran, keamanandan keandalan system pembayaran (Supriyanto & Ismawati, 2019).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah salah satu Lembaga yang memberikan pelayanan keuangan mikro yang segmentasi pasarnya adalah masyarakat menengah ke bawah. BMT memiliki tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Jayengsari dan Husaeni, 2021) dengan penyediaan fasilitas permodalan yang disesuaikan dengan analisa dan kebutuhan anggota.

Koperasi syariah BMT Investa Mubarakah operasionalnya masih skala lokal dan mikro dalam perkembangannya mengalami beberapa kendala, terutama dalam penyaluran pembiayaan modal usaha kepada anggotanya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada beberapa anggota eksisting, bahwa kehadiran dan kemudahan dalam mengakses pinjaman melalau aplikasi pinjaman *online* menjadi salah satu indikasi menurunnya usaha BMT yang disebabkan anggota lebih memilih kecepatan akses pinjaman dari pada kepada BMT yang membutuhkan waktu dengan berbagai persyaratan. Dengan kemudahan aksesibilitas pinjaman online tersebut, yang cukup foto KTP dan *smartphone*, mempunya andil turunya usaha pembiayaan BMT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh pinjaman online terhadap perkembangan usaha koperasi syariah BMT Investa Mubarakah Cianjur.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pinjaman *online* adalah layanan keuangan yang berbasis aplikasi tanpa harus

bertatap mukadengan sipemberi pinjaman, hanya mengunggah data diri dan persyaratan lainnya, maka sipeminjam dapat menerima pinjaman dana jika syaratnya terpenuhi (Budiyanti, 2019). Pinjaman *online* memberikan kemudahan untuk penggunaanya. Fasilitas ini memberika fleksibilitas dimana yang memberikan pinjaman dan peminjam dapat mengalokasikan dan memperoleh modal atau dana hampir dari dan kepada siapapun (Asti, 2020).

Pinjaman *online* juga terbukti dapat memberikan kemudahan kepada penggunaanya, baik dari akses pada layanan, syarat dan kecepatan. Pinjol juga menjadi jalan keluar secara cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat untuk berbagai keperluan tanpa harus datang pada insitusi keuangan dengan membawa berbagai syarat bahkan anggunan (Panginan & Irwansyah, 2020). Masyarakat tidak terlalu memperdulikan pada biaya dan bunga yang tinggi yang diperlakukan oleh pinjaman online, selama bisa cepat terpenuhinyakebutuhan dan kemudahan lainnya.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi syariah, yang hadir dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat bawah (Sobana dan Husaeni, 2019). Menurut Muharir (2022), BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Maal wat Tamwil, dari segi *baitul maal* BMT menerima titipan basis dari dan zakat, infak dan sedekah serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, dan fakir miskin.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Kasmir, 2014). Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan

bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjamaman oleh BMT (Jayengsari dan Husaeni, 2021).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif, dimana metode kualitatif lebih menekankan pada analisis dari suatu masalah dalam hal ini analisis terkait pengaruh pinjaman *online* terhadap perkembangan usaha koperasi syariah BMT Investa Mubarakah, dan sejauh mana dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan usaha koperasi tersebut di masyarakat. Dari data yang didapat melalui berdasarkan *literatur studi* dan observasi *in depth interview* akan dideskripsikan dalam hasil penelitian. Dengan menggunakan data yang relevan, maka hasil penelitian ini akan diinterpretasikan melalui hasil yang valid. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, informasi dari website-website yang terpercaya yang relevan dengan penelitian ini sehingga pada akhirnya mampu menjawab permasalahan yang ada.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman *online* adalah inovasi keuangan yang mengikuti perkembangan zaman. Akses padakredit adalah sumber kehidupan bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan bagian dari upaya memulihkan ekonomi dan memastikan masyarakat mendapatkan akses keuangan untuk menjalankan usahanya. Tanpa kredit, pengusaha dan masyarakat tidak dapat menempatkan ide-ide inovatif menjadi sebuah tindakan (Salvasani dan Kholil, 2020). Kemajuan teknologi dan ketersediaan data mengubah cara konsumen dan bisnis kecil mengamankan pembiayaan. Dengan memanfaatkan perkembangan ini, pemberi pinjaman pasar online menawarkan kredit lebih cepat kepada konsumen dan usaha kecil. Selama sepuluh tahun terakhir, perusahaan pinjaman pasar online telah berevolusi dari *platform* yang menghubungkan peminjam individu dengan pemberi pinjaman individu, ke jaringan canggih yang menampilkan investor institusi, kemitraan institusi keuangan, pinjaman langsung, dan transaksi sekuritisasi. Pinjaman online adalah aplikasi yang disediakan pihak penyedia dana berdasarkan modal utama, yaitu kepercayaan (Santi, 2019).

Pinjaman atau kredit adalah kepercayaan dari pemilik dana untuk membayar

sejumlah dana dengan harapan pengembalian di masa depan. Jika suatu perusahaan mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman, beberapa dana yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan, dan perusahaan wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah disepakati jangka waktu melalui angsuran, termasuk pokok dan bunga pinjaman (Sihombing dkk, 2019). Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono mengatakan, tercatat sampai dengan Agustus 2021 dana sebesar Rp. 67,7 triliun telah disalurkan kepada 13,23 juta peminjam *online* di Jawa Barat.

Koperasi Syariah BMT dalam operasionalnya berpegang pada kaidah-kaidah syariah yang menjadi landasan utamanya, sehingga proses pelayanan pembiayaan tidak bisa terlepas dari kaidah tersebut, meskipun terdapat fatwa-fatwa dalam pola penyaluran pembiayaan, sikap kehati-hatian menyangkut transaksi dan akadnya membutuhkan waktu dan persyaratan. Sedangkan disisi lain kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan sering kali tidak dapat menyesuaikan dengan prinsip tersebut, dimana masyarakat menginginkan kecepatan dan kemudahan, sehingga adanya *disparitas* antara sistem pembiayaan di BMT dengan kebutuhan masyarakat menjadi peluang pinjaman *online* menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Pergeseran perilaku masyarakat dengan hadirnya pinjaman online berdampak pada keuangan konvensional mulai ditinggalkan.

Namun tidak semua perusahaan pinjaman online tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti dilansir oleh Detikjabar, Senin 29 Agustus 2022, 16:21 WIB bermunculan pinjol-pinjol ilegal yang jumlahnya lebih dari 100 perusahaan, Pinjol ilegal yang bermasalah pun masih tetap beroperasi menjaring nasabah untuk jadi korban. Satgas Waspada Investasi kembali menutup 100 pinjol ilegal yang berpeluang merugikan masyarakat. Pinjol ilegal ini biasanya menjerat dengan bunga tinggi, itu data peminjam rentan dicuri (Satgas Waspada Investasi, 2022).

Sering terjadi teror yang dilakukan oleh oknum perusahaan pinjol ilegal yang dilakukan kepada nasabahnya jika terjadi gagal bayar, termasuk kepada kontak darurat melalui pencemaran nama baik dan pengancaman bahkan diikuti dengan penyalahgunaan data dengan penyebaran data pribadi kepada pihak lain yang diindikasikan digunakan untuk meminjam dana pada aplikasi pinjol lainnya. Hal ini yang mengintai dari pinjol ilegal adalah tidak terhapusnya hutang walaupun peminjam telah melunasinya (Salvasani & Kholil, 2020). Dengan kemudahan dan kecepatannya pinjaman online dinilai lebih bersahabat dengan UMKM dan masyarakat dibanding bank, namun

umumnya pinjol memiliki suku bunga yang lebih tinggi dari lembaga keuangan konvensional yang ada (Samudro & Raisha, 2021).

Hal tersebut menjadi catatan penting untuk lembaga BMT Investa Mubarakah yang masih berskala mikro dan lokal dengan masih terbukanya peluang dan kesempatan dimana kecapatan dan kemudahan yang diberikan pinjaman *online* terdapat akses cukup banyak dan merugikan masyarakat melebihi dana yang diterimanya. Untuk itu BMT Investa Mubarakah dapat menemukan pilihan-pilihan model bisnisnya agar tetap diminati dan menjadi alternatif penyedia pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat. Ada berbagai model bisnis yang bisa dikembangkan akan tetapi tetap memenuhi kaidah-kaidah syariah, seperti pada penyediaan barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan sistem dan harga yang kompetitif, kebutuhan modal usaha dengan pola pembayaran yang disesuaikan dengan pola pengasilan para UMKM, masuk menjadi pelaku sektor riil dimana BMT bisa menjadi *etalase* kebutuhan anggota dengan barang yang disediakan atau BMT meningkatkan kapasitasnya masuk pada bisnis property. Meskipun model bisnis tersebut sudah banyak pemainnya, akan tetapi tingkat permintaannya masih cukup besar.

BMT sebagai lembaga dakwah yang menjadi ciri khas dengan keunikan operasionalnya, harus mampu berakselerasi dengan tuntutan jaman dengan menemukan bisnis model yang tidak melanggar kaidah dan norma yang sudah menjadi ketetapan, yaitu Islam. Dengan penggunaan digitalisasi pembiayaan (*financing digitization*) yang sesuai dengan akad-akad yang disepakati oleh para ulama melalui Fatwa DSN MUI. BMT IM sebagai lembaga yang terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung dari kehadiran pinjaman *online* dituntut untuk menemukan bisnis model yang paling cocok dan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya agar bisa berkelanjutan melayani anggotanya dan bertumbuh dari sisi aset ataupun perluasan pelayan dan anggota.

E. KESIMPULAN

Sebagai koperasi yang beroperasi di wilayah lokal, BMT Investa Mubarakah harus menemukan bisnis model yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, karena industri keuangan yang didukung oleh percepatan teknologi menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari, sehingga untuk menanggulangnya akan banyak *effort* yang besar yang harus disiapkan dan akan membutuhkan finansial yang sangat besar, untuk itu menemukan bisnis model yang tepat menjadi salah satu solusi untuk kembali merebut

pangsa pasar keuangan mikro di Kabupaten Cianjur.

REFERENSI

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Asti, N. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1), 111-122.
- Bahari, Andi Faisal dan Muhammad Ashoer. 2018. Pengaruh Budaya, Sosial, Pribadi, dan Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Ekowisata. Dalam *Jurnal Manajemen, Ide, dan Inspirasi (MINDS)*, Vol 5, No 1.
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XI(4), 19-24.
- Jayengsari, R. and UA Husaeni. 2021. THE ROLE OF BAITUL MAAL WA TAMWIL IN ALLEVIATING POVERTY IN CIANJUR REGENCY, WEST JAVA. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 5(1), 56-66.
- Kasmir, D. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2014th ed.). Raja Grafindo
- Kurniawan, F., & Wijaya, C. (2020). The effect of loan granted factor on peer-to-peer lending (funded loan) in Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, 17(4), 165-174.
- Muharrir. (2022). Pengaruh Produk Pembiayaan Koperasi Syariah Terhadap Minat Nasabah pada Koperasi BMT Bina Umat Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(2), 153-170.
- Panginan, E. K., & Irwansyah. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 4(1), 12-26.
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, VIII(2), 252- 259.
- Samudro, A. I., & Risha, S. V. (2021). Peer-To-Peer Lending Vs. Commercial Bank'S Credit System: Financing Solutions For MSMEs in Indonesia. *The Lawpreneurship Journal*, 1(1), 58-81.
- Santi, M. (2019). Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 116–127.
- Sihombing, N. M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Setiawan, M. R., & Marsella, E. (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Proceeding SINTAK 2019* (pp. 500-507).
- Sobana, D.H. and U.A Husaeni. 2019. Economic Empowerment of Poor Women With Grameen Bank Patterns on Baitul Mal Wa Tamwil Ibadurrahman. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies (IJISEF)*. 5(1): 40-59.
- Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(2), 100-107.
- Widodo, H. (1999). *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*. Bandung: Mizan.
- Wawancara dengan Indra Budiman, selaku manager operasional tanggal 14 Juli 2022, di Kantor BMT Investa Mubarakah, pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Wawancara dengan Siti Syahra Julia, Bendahara BMT IM tanggal 14 Juli 2022, di Kantor BMT Investa Mubarakah 13.30 – 14.00 WIB